

**KECENDERUNGAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN
PASCA PENETAPAN PERATURAN LP2B
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh:

TRIA HATMANTO
NIM. 21040117410050



**FAKULTAS TEKNIK
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

ABSTRAK

Perkembangan suatu wilayah menimbulkan konsekuensi berupa peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi yang dihadapkan pada keterbatasan penyediaan lahan. Perencanaan tata guna lahan dan instrumen regulasi berupa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diharapkan dapat mengendalikan terjadinya konversi lahan pertanian. Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang telah menerbitkan regulasi LP2B dengan dilengkapi peta spasial melalui Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, Perda Perlindungan LP2B yang telah berjalan selama empat tahun, ternyata belum mampu untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah di Kabupaten Temanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor pendorong konversi lahan sawah setelah ditetapkan kebijakan LP2B dan peran stakeholder dalam implementasi peraturan LP2B di Kabupaten Temanggung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi multivariat untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi dan analisis stakeholder untuk menganalisis peran stakeholder dalam implementasi Perda Perlindungan LP2B.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan Perda Perlindungan berdampak kepada menurunnya konversi yang tercatat di Kabupaten Temanggung. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat konversi di lahan LP2B. Pendapatan bertani, produktivitas lahan, dan harga jual lahan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan, sedangkan pemahaman petani terhadap LP2B, pendapatan di luar bertani, dan jarak ke pusat kota tidak berpengaruh terhadap konversi lahan. Hasil analisis stakeholder terhadap Tim Alih Fungsi menunjukkan bahwa Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda merupakan *Key Players*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan *Subject*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung merupakan *Crowd*. Rekomendasi penelitian adalah diperlukan penerapan insentif dan disinsentif di kawasan LP2B serta penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Perlindungan LP2B.

Kata Kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), konversi lahan, stakeholder